



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6304

PEMERINTAH DAERAH. Kabupaten. Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Provinsi Maluku. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT MENJADI
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DI PROVINSI MALUKU

I. UMUM

Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kabupaten Maluku Tenggara Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdapat aspirasi masyarakat dan usul Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk mengubah nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut dilatarbelakangi oleh faktor

geografis, sejarah, budaya, adat istiadat, dan sosial masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Kondisi geografis Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdiri atas sebagian besar wilayah perairan dengan luas kurang lebih 80,94% (delapan puluh koma sembilan puluh empat persen) wilayah perairan berbanding luas kurang lebih 19,06% (sembilan belas koma kosong enam persen) wilayah daratan. Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki 206 (dua ratus enam) pulau bernama dan berkoordinat yang sudah dilaporkan oleh Pemerintah kepada *United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN)* Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Kormomolin, Kecamatan Molu Maru, Kecamatan Nirunmas, Kecamatan Selaru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Wuarlabobar, dan Kecamatan Fordata (semula bernama Kecamatan Yaru).

Kata "Tanimbar" berasal dari kata Tanempar dalam bahasa [Yamdena Timur](#) (Nustimur) atau Tnebar dalam [bahasa Fordata](#), yang berarti "Terdampar". Kata "Terdampar" menceritakan asal usul masyarakat Tanimbar yang berasal dari wilayah lain dan dalam perjalanan pelayarannya untuk mencari wilayah baru, mereka terdampar di Kepulauan Tanimbar. Selain itu, kata "Tanimbar" digunakan sebagai sebutan untuk orang, suku, atau komunitas manusia yang berdiam diri di wilayah Maluku Tenggara Barat. Dari aspek sejarah dan budaya, ciri khas masyarakat Tanimbar sangat dipengaruhi oleh konsep Hukum Adat Duan Lolat yang merupakan sistem hukum adat tertinggi dalam kesatuan masyarakat Hukum Adat Tanimbar.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Provinsi Maluku, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, penyesuaian administratif perubahan nama, sosialisasi perubahan nama, pendanaan pelaksanaan perubahan nama, dan

pelaksanaan perubahan nama yang menyangkut instansi vertikal atau Pemerintah Daerah provinsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.